



L A M P I R A N

Penjelasan dan Rincian Mata Acara
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Mata Acara 1
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat 2, 11 ayat 5 butir b dan Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan juncto POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik: mengusulkan dan mengajukan kepada Rapat untuk menyetujui Perubahan Susunan Pengurus Perseroan untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 yang akan diselenggarakan paling lambat di bulan Juni 2020 dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Mata Acara 2
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

Memperhatikan Pasal 27 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 19 ayat (1) UUPT: mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan sebagaimana diusulkan dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan pasal yang dimaksud di atas.